



**KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 13 tahun 2022

**TENTANG
KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH "OJO MERI"
PEDUKUHAN SINGOSAREN WUKIRSARI KAPANEWON IMOIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebersihan lingkungan, sampah merupakan salah satu hal yang harus mendapat penanganan yang baik dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pokmas Pengelola Sampah Pedukuhan Singosaren Wukirsari Kapanewon imogiri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penerapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sampah Tingkat Kelurahan dan Pokmas Pengelola Sampah Pedukuhan Singosaren

- KEDUA : Petugas dalam diktum pertama wajib melaksanakan tugas mengambil, memilah, dan mengelola sampah.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wukirsari

Pada tanggal : 10 01 2022

Lurah Wukirsari

Suslo Mapsoro, SE

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul
Cq. Kabag. Pemdes Setda. Kabupaten Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kapanewon Imogiri;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Wukirsari;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Peringgal.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI

NOMOR : 13 tahun 2022

TANGGAL: 10 01 2022

KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH "OJO MERI"

PEDUKUHAN SINGOSAREN KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOIRI

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Penasehat	Arohmad	Dukuh Singosaren
2	Ketua	Fahrodin	
3	Wakil Ketua	Jawahir	
4	Sekretaris	Sampir Prihatin	
5	Bendahara	Abdul Rahman	
6	Seksi Pengambilan sampah	Zamzani	
7	Seksi Peralatan	Triyanto	
8	Seksi Gudang	Dalhari	
9	Seksi Humas	Dalhari	


Lurah Wukirsari
Suallo Hapsoro, SE.